

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUMNYA?

Iin Hot Prinauli Purba, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,

e-mail: linpurba95@gmail.com

Laura Katrine Carolina Togatorop, Fakultas Hukum Universitas Prima
Indonesia, e-mail: lkatrine56@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p05>

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikis korban, khususnya perempuan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 275/pid.sus/2022/pn sby serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui penerapan pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Namun, perlindungan hukum tersebut masih bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak-hak korban seperti rehabilitasi psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan*

ABSTRACT

Domestic violence is a form of human rights violation that causes physical and psychological suffering for victims, especially women. The State has provided legal protection through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, legal protection for victims has not been fully implemented optimally. This study aims to analyze the legal protection of victims of domestic violence in the Decision of the Surabaya District Court Number 275/Pid.Sus/2022/PN Sby and to examine the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for victims has been carried out through the application of Articles 44 and 45 of Law Number 23 of 2004 by imposing criminal sanctions on the perpetrator. However, such legal protection remains repressive in nature because it focuses mainly on punishing the perpetrator and does not fully ensure the fulfillment of victims' rights such as psychological rehabilitation, continuous protection, and restitution. Therefore, law enforcement authorities are expected not only to punish offenders but also to guarantee comprehensive protection and recovery for victims in accordance with the objectives of the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Key Words: *Legal Protection, Victims, Domestic Violence, Court Decision.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Data nasional menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 401.975 kasus. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 330.097 kasus termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP), yang juga mengalami peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Berdasarkan data tersebut, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis yang masing-masing mencakup sekitar 26,94% dari total kasus yang dilaporkan. Selanjutnya, kekerasan fisik menyumbang sekitar 26,78% dan penelantaran ekonomi sebesar 9,84%. Jika dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan, ranah personal atau rumah tangga menjadi tempat yang paling banyak dilaporkan sebagai lokasi terjadinya kekerasan, dengan total 309.516 kasus. Sementara itu, kekerasan di ranah publik tercatat sebanyak 12.004 kasus dan di ranah negara sebanyak 209 kasus.² Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga justru sering kali menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan.

Mayoritas korban dalam kasus KDRT adalah perempuan, khususnya istri. Analisis data Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada periode 2001–2023 menunjukkan bahwa sekitar 94% korban KDRT merupakan perempuan yang berstatus sebagai istri, sementara pelaku umumnya adalah pasangan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Dalam kajian ilmiah, ketimpangan tersebut sering dikaitkan dengan budaya patriarki yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sistem patriarki cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih subordinatif.³

Selain faktor budaya patriarki, beberapa faktor lain juga turut mempengaruhi terjadinya KDRT, seperti kondisi ekonomi keluarga, kecemburuan, konflik rumah tangga, serta tekanan sosial dan psikologis yang dialami pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor sosial, ekonomi, dan

¹ Komnas Perempuan. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 (CATAHU 2024). Jakarta: Komnas Perempuan. (2025).

² Ibid

³ J. Jesica and A. Zubaedah, "Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Wacana Publik* 8, no. 2 (2024): 123–135.

budaya sering kali memicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap tindakan kekerasan karena adanya ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan bagi korban serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam Pasal 10 UU PKDRT disebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain yang berwenang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU PKDRT yang dianggap kurang tegas atau berpotensi menimbulkan multitafsir. Salah satu contohnya adalah penggunaan frasa “menelantarkan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PKDRT. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, rumusan tersebut belum memberikan definisi yang jelas mengenai batasan atau indikator konkret dari tindakan penelantaran, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum.⁵

Keberadaan UU PKDRT memang menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun, efektivitas penerapan undang-undang tersebut perlu dianalisis melalui putusan pengadilan yang menangani kasus KDRT. Salah satu putusan yang dapat dijadikan objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby. Dalam putusan tersebut, terdakwa Jioe Yen Jang alias Stefan Wandisabara dinyatakan terbukti melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istrinya. Peristiwa kekerasan terjadi pada 21 Juni 2021 ketika terdakwa memukul, menotok, serta membenturkan dahi korban ke tembok sehingga korban mengalami luka memar pada bagian dahi dan dada. Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani.⁶ Dari perspektif teori hukum, putusan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan,

⁴ *Ibid.*

⁵ I. Kusumawaty, R. Dewi, and A. Astuti, “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Strategi Koping Istri sebagai Korban KDRT,” *Jurnal Gender dan Keadilan* 7, no. 1 (2024): 45-60.

⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby* (2022).

seperti teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, teori penemuan hukum, serta teori penegakan hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum idealnya harus mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷

Ketiga nilai tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu putusan pengadilan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan UU PKDRT telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby" bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui analisis normatif terhadap putusan pengadilan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PNSby ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini berfokus pada konsep *law in books*, yakni hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap

⁷ M. Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum, 1994).

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta implementasinya dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori hukum, khususnya teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, untuk menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan tujuan hukum secara optimal.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisisnya secara kritis untuk menilai efektivitas dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah penerapan hukum dalam kasus yang dianalisis telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban serta memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KUHP, KUHPA, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan korban dan hukum pidana, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori putusan pengadilan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam praktik peradilan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 1 angka 1 UU

PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara mengakui KDRT sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang jelas.⁸

Secara normatif, tujuan utama UU PKDRT adalah mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan kepada korban, menindak pelaku kekerasan, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan, penyuluhan hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KDRT.

Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT, khususnya dalam Pasal 44 hingga Pasal 49 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Selain mengatur sanksi bagi pelaku, UU PKDRT juga memberikan jaminan terhadap hak-hak korban. Dalam Pasal 10 UU PKDRT ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, advokat, maupun lembaga sosial. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan secara fisik maupun psikologis. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan tambahan berupa perlindungan keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, bantuan medis dan psikologis, serta hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.¹⁰

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

⁹ R. L. Sibarani, "Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Korban KDRT," *Jurnal Hukum Tora* 6, no. 2 (2023): 115.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*.

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum sebagai bentuk pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.¹¹ Dalam konteks KDRT, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menindak pelaku melalui proses pidana, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban melalui pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi manusia dan memberikan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.¹² Meskipun secara normatif kerangka hukum perlindungan korban KDRT di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, di mana proses peradilan sering kali lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pada pemulihan korban.¹³

Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan korban, seperti lembaga layanan terpadu dan bantuan psikologis, serta faktor budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pendekatan hukum yang berperspektif korban agar tujuan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT dapat terwujud secara efektif.

3.2 Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby merupakan salah satu perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan terdakwa Jioe Yen Jang alias Stefan Wandisabara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, M.L., dengan cara menotok tubuh korban serta membenturkan kepala korban ke tembok hingga mengakibatkan luka memar pada bagian dahi dan dada. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹¹ P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹² S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

¹³ M. Mutiara, "Implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence," *Journal of Legal Studies* 12, no. 1 (2024): 22-24.

¹⁴ D. Sartika, "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan," *Udayana Journal of Social Justice* 4, no. 1 (2024): 64.

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.¹⁵ Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi melalui pembuktian yang sah di persidangan. Pembuktian tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan korban, serta alat bukti medis berupa *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka fisik pada korban. Penilaian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.¹⁶

Dengan demikian, dari aspek pembuktian dan penerapan norma hukum, putusan ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten terhadap perbuatan terdakwa.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban, putusan ini masih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dan pemidanaan pelaku, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban. Padahal, UU PKDRT secara tegas memberikan jaminan hak-hak bagi korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum selama proses peradilan.¹⁷

Dalam putusan tersebut tidak ditemukan pertimbangan hakim yang secara eksplisit membahas kebutuhan korban akan pemulihan psikologis, perlindungan lanjutan, ataupun kemungkinan pemberian restitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik peradilan dalam perkara KDRT masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) dibandingkan dengan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum (*victim-oriented justice*). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Dewi (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar putusan pengadilan dalam kasus KDRT masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum secara optimal memperhatikan pemenuhan hak-hak korban.

Apabila dianalisis menggunakan teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, putusan ini menunjukkan pemenuhan yang tidak seimbang terhadap ketiga nilai tersebut. Dari aspek kepastian hukum, putusan ini telah memenuhi prinsip tersebut karena hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara jelas dan sesuai dengan asas legalitas. Namun dari aspek keadilan substantif, putusan tersebut masih dapat diperdebatkan karena

¹⁵ Pengadilan Negeri Surabaya, *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby*.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 183.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

hukuman penjara selama 10 bulan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, dari sisi kemanfaatan hukum, putusan ini memang memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi manfaat hukum bagi korban dalam bentuk pemulihan psikologis dan sosial belum terlihat secara nyata dalam amar maupun pertimbangan putusan.¹⁸

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby masih terbatas pada aspek represif melalui pemidanaan pelaku. Putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada korban dengan mempertimbangkan aspek pemulihan psikologis, pemberian restitusi, serta jaminan perlindungan lanjutan bagi korban agar tujuan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai secara lebih efektif.¹⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa secara normatif majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban, sehingga dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana KDRT telah terpenuhi melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sehingga putusan tersebut telah mencerminkan adanya kepastian hukum.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut masih lebih berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku dan belum secara optimal memperhatikan pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak korban seperti perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya tercermin secara tegas dalam amar putusan. Posisi korban dalam proses peradilan juga masih cenderung ditempatkan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, bukan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi korban. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara KDRT ke depan, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. Hakim perlu mempertimbangkan aspek perlindungan

¹⁸ G. Radbruch, *Legal Philosophy* (New York: Greenwood Press, 1973).

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022).

dan pemulihan korban dalam putusan, seperti rekomendasi pendampingan, rehabilitasi psikologis, serta bentuk perlindungan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban agar perlindungan dan pemulihan korban KDRT dapat terlaksana secara optimal, sehingga tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2022.
- Radbruch, G. *Legal Philosophy*. New York: Greenwood Press. 1973.
- Radbruch, G. *Filsafat Hukum: Tentang Tujuan dan Keadilan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Reksodiputro, M. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum. 1994.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Jurnal

- Aisyah, S. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 250-265.
- Annas, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Putusan PN Palembang." *Jurnal Yuridika* 39, no. 2 (2024): 310.
- Armand, dan Sari. "Efektivitas Penegakan Hukum KDRT dalam Putusan PN Kota Agung." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2025): 122.
- Fitriani, R. "Peranan LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 45-58.
- Hamidah. "Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2010): 56.
- Hidayat, A. "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020): 401-415.
- Jesica, J., dan A. Zubaedah. "Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Wacana Publik* 8, no. 2 (2024): 123-135.
- Kusumawaty, I., R. Dewi, dan A. Astuti. "Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Strategi Koping Istri sebagai Korban KDRT." *Jurnal Gender dan Keadilan* 7, no. 1 (2024): 45-60.
- Mutiara, M. "Implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence." *Journal of Legal Studies* 12, no. 1 (2024): 22-24.
- Nurhayati, E. "Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Korban." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 77-90.
- Puspa Dewi. "Keadilan Substantif dalam Putusan Kekerasan Domestik di Indonesia." *Indonesian Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2023): 55.

- Rizka Dewi. "Analisis Yuridis Perlindungan Korban KDRT dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Keadilan Gender* 5, no. 1 (2023): 76.
- Sartika, D. "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan." *Udayana Journal of Social Justice* 4, no. 1 (2024): 64.
- Sibarani, R. L. "Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Korban KDRT." *Jurnal Hukum Tora* 6, no. 2 (2023): 115.
- Wulandari, D. "Keadilan Restoratif bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 120-134.

Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Komnas Perempuan. 2025. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (CATAHU 2024)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pengadilan Negeri Surabaya. 2022. *Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*.